

## **TATA KERJA - PEDOMAN TEKNIS**

**2024**

**Kpt 99 TAHUN 2024, 39 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 huruf c, huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 87 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Serta Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 dan Formulir Persyaratan Pendaftaran Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 April 2024
- Lamp: 34 halaman